



Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial

I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan¹, I Putu Edi Rusmana², AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: gungdbuduk@gmail.com, edirusmana@undiknas.ac.id,

tinirusmini@undiknas.ac.id,

mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the criminal law enforcement on the exploitation of children through commercial endorsements on social media, a growing phenomenon driven by digital transformation and the rise of influencer-based marketing. The research aims to analyze the legal framework governing child exploitation, evaluate the effectiveness of existing criminal provisions, and identify gaps in law enforcement practices in Indonesia. Using a normative legal research method and approaches consisting of statute and conceptual analysis, this study relies on primary legislation, legal doctrines, and relevant scholarly works. The findings reveal that children are often utilized as digital commodities to enhance engagement and commercial value, frequently compromising their safety, emotional well-being, privacy, and developmental rights. Although Law No. 35 of 2014 strictly prohibits economic exploitation of children and provides criminal sanctions, enforcement remains weak due to evidentiary challenges, lack of specific regulations on digital endorsements, and limited societal awareness. This study concludes that stronger regulatory measures, enhanced supervision, and proactive roles from social media platforms are urgently needed to ensure digital economic growth does not undermine children's fundamental rights.

Keywords: Child Exploitation, Criminal Law, Endorsement, Social Media, Legal Protection..

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan

optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hak fundamental anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Hukum Pidana, Endorsement, Media Sosial, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terjadi pada setiap negara, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan tepatnya pada era Covid-19. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan (Fitriana 2024). dalam era digital seperti sekarang, transformasi teknologi berdampak positif terutama dalam hal berkomunikasi, konsumsi, serta aktivitas ekonomi masyarakat naik secara signifikan, tidak hanya dampak positif namun terdapat dampak negative salah satunya adalah tindakan eksploitasi. *influencer* yang memiliki *engagement* dengan followersnya hingga dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan seseorang ingin membeli produk yang dipromosikan olehnya. (Raynardhy 2021) peluang inilah yang di gunakan oleh para pemilik produk untuk mempromosikan produk mereka yang sering kita dengar dengan kata *endorsement* komersial.

Endorsement komersial adalah praktek promosi produk oleh individu atau entitas yang memiliki pengaruh besar di dunia maya, dalam fenomena ini, *influencer* mengambil peran mendasar bagi keberlangsungan produk *endorsement*, berkembangnya era digital ini membuat banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka yang membuat keseimbangan ekonomi di Indonesia sedikit membaik, walaupun terdapat hal baik di dalamnya *endorsement* turut menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi di era digital ini diiringi dengan dampak negatif maupun positif, terkhusus pada anak.(Bawole, Wongkar, and Belakang 2023).

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, eksploitasi anak dilarang secara tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 76I menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal Sepuluh tahun dan/atau denda hingga 200 juta rupiah. Walaupun aturan tersebut sudah ada, dalam melaksanakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum berjalan dengan semestinya.(Radjak et al. 2023)

Fenomena eksploitasi anak banyak melibatkan *influencer* yang dengan sengaja mempekerjakan anaknya untuk kepentingan ekonomi seperti *influencer*

dengan total subscriber empat puluh delapan koma enam juta yang terlihat mengeksploitasi anaknya yang berusia 5 bulan, dengan membuat konten menaiki jetski Bersama anaknya yang masih berusia 5 bulan pada konten youtube, yang semata mata hanya ingin menaikan ekonomi semata yang seharusnya anak mendapatkan hak nya sebagai seorang anak. Dengan perkembangan digital tersebut terdapat beberapa masalah seperti Apa saja bentuk eksploitasi anak melalui *endorsement* komersial? Yang menjadi pusat pembahasan pada jurnal ini

Tujuan pada penelitian ini Untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi anak melalui *endorsement* komersial pada media sosial, dengan memetakan ketentuan hukum yang relevan, mengevaluasi penerapan dan efektivitas ketentuan pidana dalam praktik penegakan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah penegakan untuk menutup celah regulasi dan meningkatkan perlindungan anak.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian normatif dimata penelitian normatif berfokus pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya untuk meregulasi permasalahan yang akan dibahas (Garry and Harefa 2023).

Pendekatan yang di gunakan meliputi tiga jenis, Pertama Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).(Muhaimin 2020), Kedua Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas asas, doktrin, teori dan filosofi hukum.(Nurhayati 2021).

Sumber Bahan Hukum yang digunakan meliputi tiga jenis, Pertama Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berpusat kepada perundang undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di gunakan untuk memperkuat argumen hukum, ketiga 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.(Muhaimin 2020)

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan yaitu Studi kepustakaan (Library Research) yang gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis terkait sumber artikel, buku, jurnal, perundang undangan dan skripsi yang membahas terkait pengaturan hukum dan penerapan terkait praktik eksploitasi anak melalui endorsement digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk eksploitasi anak melalui endorsement komersial pada media sosial dapat terlihat dari berbagai praktik yang memanfaatkan anak sebagai objek promosi demi keuntungan ekonomi orang tua atau pihak lain. Anak sering ditampilkan dalam konten promosi untuk meningkatkan penjualan, engagement, atau popularitas akun, sehingga menjadikan anak sebagai komoditas digital yang mengorbankan hak-hak dasarnya sebagai seorang anak. Eksploitasi tersebut tidak hanya berupa pemanfaatan ekonomi, tetapi juga dapat terjadi melalui pembuatan konten yang membahayakan keselamatan anak, sebagaimana kasus bayi yang diajak menaiki jetski demi kepentingan konten komersial. Selain itu, keterlibatan anak secara berlebihan dalam pembuatan konten dapat mengganggu hak tumbuh kembang, privasi, waktu bermain, dan pendidikan, sehingga praktik endorsement komersial pada akhirnya menempatkan anak sebagai alat pemasaran yang menguntungkan orang dewasa.

Ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi anak melalui endorsement komersial merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang setiap bentuk eksploitasi terhadap anak. Pasal 76I menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, sedangkan Pasal 88 memberikan ancaman pidana berupa penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda hingga dua ratus juta rupiah bagi pelaku eksploitasi anak. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang kuat untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan anak dalam kegiatan komersial, termasuk endorsement digital. Namun, meskipun aturan tersebut sudah jelas, implementasinya masih belum optimal sehingga penegakan hukum seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa praktik endorsement komersial yang melibatkan anak pada media sosial berpotensi besar menimbulkan eksploitasi, baik dari segi ekonomi, keselamatan, maupun perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak kerap dijadikan objek promosi untuk meningkatkan keuntungan finansial dan popularitas akun, bahkan dalam beberapa kasus anak dilibatkan dalam aktivitas yang mengancam keselamatannya, seperti yang tercermin dalam fenomena konten berisiko yang melibatkan bayi. Praktik tersebut menggambarkan adanya komodifikasi anak di ruang digital yang secara nyata mengabaikan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman,

dan kesempatan tumbuh kembang yang wajar. Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I dan Pasal 88, yang secara tegas melarang dan memberikan ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi anak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan aturan tersebut belum berjalan efektif. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, belum adanya regulasi teknis yang secara spesifik mengatur keterlibatan anak dalam endorsement digital, serta lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus eksploitasi anak di ranah digital tidak berakhir pada proses hukum yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan kerangka regulasi yang lebih spesifik mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan komersial digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif platform media sosial dalam mencegah eksploitasi anak. Upaya ini penting untuk menjamin bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hak fundamental anak yang dijamin oleh undang-undang. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai model regulasi internasional atau kebijakan platform yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dalam ruang digital

DAFTAR RUJUKAN

- Bawole, Herlyanty Y. A., Vonny A. Wongkar, and A. Latar Belakang. 2023. "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol . XII / No . 3 / Oktober / 2023 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol . XII / No . 3 / Oktober / 2023." (3).
- Fitriana, Rizka Rania. 2024. "Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak Melalui Media Sosial." 8:29028–36.
- Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. 2023. "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media." 7(1):129–43.
- Muhaimin. 2020. *Metode Peneltian Hukum*. edited by F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhayati, Yati. 2021. "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)." 1–20.
- Radjak, Karmila Damariani, Newista Manti, Universitas Nahdlatul Ulama, Date Submission, Date Accepted, and Date Published. 2023. "Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." 146–60.
- Raynardhy, Arvian. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial." 4(4). doi: 10.20473/jd.v4i4.28440.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Muhaimin. 2020. *Metode Peneltian Hukum*. edited by F. Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press.